BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PAKET SEMBAKO GRATIS
DALAM RANGKA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) dan mengurangi beban pengeluaran Pegawai Golongan I dan Golongan II, serta Tenaga Harian Lepas (THLS) dan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk pemberian Paket Sembako Gratis Tahun Anggaran 2018 pada tingkat jumlah yang telah ditentukan;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian paket sembako gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Paket Sembako Gratis dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PAKET SEMBAKO GRATIS DALAM RANGKA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Paket Sembilan Bahan Pokok yang selanjutnya disebut Sembako adalah penyediaan sebagian kebutuhan bahan pokok yang diberikan secara gratis kepada Pegawai Golongan I, Golongan II dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS), Tenaga Pendidik yang tergabung dengan Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
6. Tim Koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan perancangan dan pendistribusian paket sembako gratis.
7. Sekretariat Tim Koordinasi Kegiatan Pendistribusian Paket Sembako Gratis adalah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
SASARAN PENERIMA

Pasal 2

Sasaran penerima paket Sembako sebagai berikut:
a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II sebanyak 628 Paket;
b. Tenaga Harian Lepas (THLS) sebanyak 1.988 Paket;
c. Tenaga Pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) sebanyak 1.053 Paket;
d. Masyarakat tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10.331 Paket.



BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pasal 3

Metode yang digunakan dalam pendistribusian Paket Sembako bersifat gratis diberikan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim sebagai kelompok kerja dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA PAKET SEMBAKO

Pasal 4

Mekanisme penetapan penerima paket sembako sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II serta Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di lingkungan kerjanya masing-masing sebagai calon penerima paket Sembako Gratis kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
b. Camat mengusulkan nama-nama calon penerima paket sembako gratis dari masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing yang ada di Pekon/Kelurahan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi; dan
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan nama-nama penerima Paket Sembako Gratis dari Tenaga Pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM).

BAB V

JUMLAH PAKET SEMBAKO

Pasal 5

(1) Jumlah paket sembako Tahun Anggaran 2018 sebanyak 14. 000 (Empat belas ribu) Paket.
(2) Masing-masing Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
    a. minyak goreng kemasan 1 liter;
    b. gula pasir kemasan 1 kg;
    c. sirup;
    d. tepung terigu kemasan 1 kg;
    e. susu kental manis;
    f. mentega kemasan 200 gram;
    g. kartu ucapan; dan
    h. kemasan paket sembako.

BAB VI

TIM KOORDINASI

Pasal 6

(1) Untuk pelaksanaan pemberian paket sembako dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait.
(2) Ketua adalah Kepala Bagian Perekonomian dan SDA;
(3) Sekretaris adalah Kasubag Pengembangan Perekonomian dan SDA pada Bagian Perekonomian dan SDA;
(4) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
    a. Kasubag Promosi dan BUMD pada Bagian Perekonomian dan SDA;
    b. Kasubag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan pada Bagian Perekonomian dan SDA;
    c. Unsur Bagian Pengadaan Barang /Jasa;

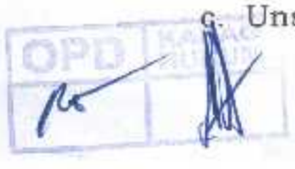

d. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan
e. Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Barat.

(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi terhadap penerima paket sembako yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat;
b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima paket sembako yang telah diverifikasi;
c. melaksanakan pendistribusian paket sembako gratis yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

(6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Anggaran Pengadaan paket sembako bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

(2) Biaya operasional Tim Koordinasi berupa dana transportasi pendistribusian paket sembako dan honorarium tim kordinasi kegiatan pendistribusian paket sembako gratis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Setiap penerima Paket Sembako wajib menandatangani blanko daftar penerima yang telah disiapkan oleh Tim Koordinasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 26 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal, 26 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12